

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan

Ada banyak pengertian yang dilekatkan pada kata partisipasi. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.¹ Menurut Santoso dalam Dwiningrum (2011), partisipasi juga dilihat sebagai keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Menurut Huneryear dan Hecman sebagaimana dikutip oleh Dwiningrum, partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.² Partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program (Cohen dan Uphoff, 1997 dikutip oleh Dwiningrum, 2011).³

Dalam konteks sistem demokrasi, partisipasi memegang peranan yang vital. Negara demokrasi adalah negara yang memungkinkan partisipasi rakyat

¹ Tim Penyusun KKBI (1996) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

² Dwiningrum, Siti Irene A (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 51

³ Dwiningrum, Siti Irene A (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 51

berlangsung secara penuh dalam urusan-urusan negara.⁴ Elemen-elemen demokrasi politik meliputi tiga dimensi utama, yaitu: kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Dalam proses demokratisasi, ada dua jalan terpenting menuju demokrasi, yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi (Huneryager dan Hecman, 1992 dikutip oleh Dwiningrum, 2011)⁵

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis.⁶ Sebagai konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi publik yang seluas-luasnya. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan – yang mengikat seluruh warga – adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi publik dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah.⁷

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 5 pilar, yaitu:

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo (2008) *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 151.

⁵ Dwiningrum, Siti Irene A (2011) *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 52

⁶ B. Hestu Cipto Handoyo (2008) *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 153

⁷ Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi*, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.

akuntabilitas, keterbukaan, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat, dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.⁸ Lebih lanjut, UNDP (*United Nation Development Program*) membagi 10 karakteristik *good governance* yaitu: *participation; rule of law; transparency; responsiveness; concensus; orientation; equity; effectiveness & efficiency; accountability;* dan *strategic vision*. Oleh sebab itu sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan.⁹

Dalam konteks kebijakan, partisipasi masyarakat dalam kebijakan memegang peranan penting untuk menjamin keberlanjutan masa depan kebijakan itu sendiri. Ketika pemerintah sebagai representasi negara yang menjadi *leading sector* suatu kebijakan tidak bisa lagi menyediakan sumber daya yang diperlukan karena keterbatasan potensi maupun kapasitas, maka keberadaan elemen lain di luar negara, seperti masyarakat bisa menjadi tumpuan sekaligus menyediakan dukungan sumber daya alternatif.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, perlu dikembangkan sebuah kemitraan atau *partnership* sebagai suatu hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian.¹⁰

⁸ Fauzi Ismail et all (2005) *Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan*, Yogyakarta: Forum LSM, hal 83.

⁹ Muslimin B. Putra, *Menimbang Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi*, dalam http://www.goodgovernance-bappenas.co.id/artikel_60.htm

¹⁰ Hetifah Sj Sumarto (2004) *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 18

Adapun partisipasi warga merupakan proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹

Oakley (1991: 9) memberi pemahaman tentang konsep partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi sebagai pemberdayaan.

Mengadaptasi landasan teori dari Oakley, disusun definisi konseptual variabel Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Sleman yang meliputi kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebijakan KLA.

Dari definisi konseptual tersebut diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni Dimensi Kontribusi Masyarakat, Dimensi Pengorganisasian Masyarakat, dan Dimensi Pemberdayaan Masyarakat.

Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (1) Kontribusi Pemikiran, (2) Kontribusi Dana, (3) Kontribusi Tenaga, dan (4) Kontribusi Sarana.

Dimensi Pengorganisasian Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (5) Model Pengorganisasian, (6) Struktur Pengorganisasian, (7) Unsur-unsur Pengorganisasian, dan (8) Fungsi Pengorganisasian.

¹¹ Hetifah Sj Sumarto (2004) *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 17

Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : (9) Peran Masyarakat, (10) Aksi Masyarakat, (11) Motivasi Masyarakat, dan (12) Tanggungjawab Masyarakat.

Permasalahan yang datang silih berganti – dan tidak sedikit yang rumit – telah membuat pemerintah tidak cukup sensitif atau memiliki waktu menentukan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat (*civil society*) dalam proses kebijakan membantu pemerintah mengatasi persoalan dalam penentuan prioritas kebijakan. Selain itu, karena masyarakat terlibat dalam proses kebijakan, dengan antusias masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Bahkan masyarakat berharap agar implementasi kebijakan berhasil baik.¹²

Kaitannya dengan kebijakan pengembangan KLA, partisipasi masyarakat telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA. Dalam pasal pasal 12 peraturan tersebut dinyatakan bahwa “*Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA*”.¹³

Ditambahkan pula keterlibatan tersebut termasuk dalam hal pendanaan, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Meneg PPPA No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam pasal 16

¹² Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi*, dalam http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=42.

¹³ Peraturan Meneg PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA

dinyatakan “*Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA*”.¹⁴

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pengembangan kebijakan KLA, sebagaimana bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam pasal 5 Peraturan Meneg PPPA tersebut, dijelaskan bahwa setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA yang meliputi : a. penguatan kelembagaan; dan b. klaster hak anak;¹⁵

Sedangkan selanjutnya di pasal 6, penguatan kelembagaan meliputi:

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya; d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

¹⁴ Peraturan Meneg PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA

¹⁵ Peraturan Meneg PPPA No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kebijakan

KLA di Sleman

Menurut Dunn, kebijakan sebagai sebuah sistem terdiri atas tiga elemen: pelaku kebijakan, konten kebijakan, dan lingkungan kebijakan.¹⁶ Dalam konteks sistem kebijakan pengembangan KLA di Sleman, maka dikenal juga adanya pelaku kebijakan yang merujuk pada stakeholder atau aktor pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Mengacu pada gagasan Charles Lindblom (1980), James Anderson (1994) dan Budi Winarno (2004) sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, pemain/aktor kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, pemain resmi/formal dan pemain tidak resmi/non-formal. Pemain kebijakan formal mencakup presiden dan kabinet yang membantunya, badan-badan administrasi pemerintah, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Sedangkan pemain kebijakan non-formal mencakup kelompok kepentingan, partai politik, & warga negara individu.¹⁷

Pemain kebijakan non-formal dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman disini termasuk LSM yang merepresentasikan warga negara individu yang sekaligus menjadi kelompok kepentingan. Selain itu keberadaan kelompok representasi anak sebagai sasaran utama kebijakan pengembangan KLA di Sleman juga menjadi pemain kebijakan non-formal.

Dalam penelitian ini, ada tiga kategori kelompok kepentingan yang merepresentasikan masyarakat, yaitu LSM, forum anak, dan dunia usaha.

¹⁶ William N. Dunn (1994), *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, Chapter 1-3

¹⁷ Edi Suharto (2008) *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal.23

1. LSM

a. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY

LPA DIY merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berkecimpung dalam perlindungan anak. Keterlibatan LPA DIY dalam kebijakan pengembangan KLA di Sleman dimulai seiring dengan awal mula digulirkannya KLA di Sleman sejak tahun 2011. Seiring dengan perkembangan tahapan kebijakan KLA, LPA DIY kemudian menjadi salah satu lembaga yang termasuk dalam kelompok Gugus Tugas KLA di Sleman.

Beberapa partisipasi LPA DIY diantaranya ketika terjadi masalah atau kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam setiap konferensi kasus, LPA DIY sering kali diundang dan menjadi bagian dari tim. Seperti ketika terjadi kasus di Kecamatan Seyegan dimana ada seorang anak yang terlibat kasus hukum, begitupun di Kecamatan Depok pada pertengahan tahun 2013 ketika terjadi peristiwa pembunuhan dimana pelaku dan korban sama-sama masih dibawah umur atau anak. Dalam dua kasus tersebut, LPA DIY berperan serta dalam proses fasilitasi, rekonsiliasi, dan rehabilitasi kasus bersama anggota gugus lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya.¹⁸

b. Lembaga LIMORA

Lembaga LIMORA merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang di bidang pemberdayaan dan pendidikan masyarakat (*empowerment and civic education*) dengan fokus pada advokasi pada isu perempuan, anak dan

¹⁸ Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Selasa 6 Nopember 2013

keluarga dengan model strategi pengembangan.¹⁹ Lembaga ini memiliki sekretariat di Jl. Seroja III/331 Perumnas Condong Catur Depok Sleman 55283.

Visi Lembaga LIMORA yaitu *membangun sumber daya manusia dalam kerangka menuju tatanan keluarga dan masyarakat sejahtera dan berkeadilan gender*. Adapun Misi lembaga tersebut adalah melakukan upaya pemberdayaan dan pendidikan perempuan, anak dan keluarga dalam isu: gender, kesehatan, psikologi, ekonomi, hukum, sosial serta kampanye dan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jenis pelayanan yang yang diberikan oleh lembaga ini adalah konseling keluarga, training SDM, training PAUD, konsultasi hukum, *marraige training*, *privat parenting* (keorangtuaan), *women and children crisis center*, kampanye dan advokasi isu anak dan perempuan.

Sebagai organisasi nonpemerintah, lembaga LIMORA menjadi Ketua Forum LSM Kabupaten Sleman dan Ketua Lembaga Koorinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sleman.

Terkait dengan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman, Lembaga LIMORA terlibat dan menjadi anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/FPK2PA Kabupaten Sleman, kemudian menjadi anggota Gugus Tugas KLA Sleman dan juga menjadi pengurus Forum Organisasi Kesejahteraan Anak Kabupaten Sleman.

¹⁹ Brosur Lembaga LIMORA

Dalam konteks pengembangan KLA, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Lembaga LIMORA sebagai bentuk partisipasi dalam pemenuhan indikator beberapa klaster KLA sebagai berikut:²⁰

1. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usia Perkawinan Pertama

Kegiatan yang dilakukan:

- a. FGD Seksualitas Remaja bersama Forum PIK R Kabupaten Sleman
- b. Workshop Seksualitas bersama Forum PIK R Kab. Sleman
- c. Forum PIK R Kabupaten Sleman; Memberi Materi tentang Pernikahan Dini dan Problematikanya
- d. Jambore PIK R Lentera Merapi ; Memberi materi tentang Urgensi Sex Education dan Seksualitas Remaja

2. Adanya Lembaga konsultasi bagi Orangtua/Keluarga tentang Pengasuhan

Kegiatan yang dilakukan: Lembaga LIMORA memiliki unit Konseling Keluarga sejak tahun 2010, jumlah klien yang pernah terlayani tahun 2012 sejumlah 97 orang atau keluarga.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kegiatan yang dilakukan:

- a. Mengadakan seminar tentang Persiapan Psikologis bagi Ibu hamil untuk melahirkan anak yang Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini dilaksanakan 2x angkatan di RS Arvita Bunda Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dengan sasaran Ibu hamil dan Tenaga Kesehatan/Bidan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Elisa dari LIMORA pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013

- b. Penguatan kepada BKB Kecamatan Cangkringan tentang materi Pembangunan Sumberdaya Manusia sejak periode *golden ages* (masa keemasan).
4. Upaya untuk mewujudkan Sekolah yang Ramah Anak
- Kegiatan yang dilakukan:
- a. Penguatan Kepada Pendidik tentang Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah; Mengadakan Seminar di Aula Lt. 3 Sekretariat Daerah Sleman yang diikuti oleh 150 Guru
 - b. Penguatan kepada Guru tentang pola pengasuhan anak dan Perlindungan anak berbasis Sekolah yang diikuti oleh 192 guru selama 1 tahun di Kecamatan Depok, Berbah dan Seyegan.
 - c. Sosialisasi Perlindungan anak berbasis keluarga dan sekolah di MTS N 1 Yogyakarta, Mlati Sleman, diikuti oleh siswa, orang tua dan guru.
 - d. Narasumber dalam acara Pertemuan Darmawanita Persatuan Dinas Pendidikan Sleman tentang Perlindungan anak berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel Sleman.
 - e. Pendampingan Parenting pada 15 Lembaga PAUD tentang Pola asuh keluarga sepanjang tahun 2012 dari Kecamatan Depok dan Prambanan.
 - f. Sosilaisasi Anti Bullying di SD Salman Al Faridzi 1 Pogung Lor Mlati Sleman.
5. Upaya memberikan pelayanan pada AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)

- a. Melayani anak korban kekerasan, sepanjang tahun 2012 ada 7 anak yang terlayani
- b. Mengadakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak tahun 2011 di 20 Lembaga PAUD

2. Forum Anak

Dikutip dari website Forum Anak Sleman²¹ dijelaskan bahwa Forum Anak Sleman merupakan perkumpulan anak-anak, pelajar, anak berkebutuhan khusus yang berda di daerah sleman sebagai wadah partisipasi anak dan jembatan antara anak-anak kepada pemerintah khususnya di Kabupaten Sleman serta melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang ada.

Forum Anak Sleman pertama kali terbentuk berawal dari kegiatan Live In di Bantul, yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY dan SOS Children's Village Yogyakarta. Terbentuk pada tanggal 8 November 2009 yang bernama FAS, dengan jumlah anggota 23 anak dari berbagai pelajar SMA/SMK kabupaten Sleman.

Regenerasi Forum Anak Sleman di Moseum Monumen Pancasila pada tanggal 28 September 2010. Pada saat itu nama FAS dirubah menjadi FORANS karena singkatan FAS sudah banyak yang menggunakan. Anggota FORANS saat ini mulai dari anak-anak SD, SMP, dan SMA/SMK.

Ketua FORANS periode 2010 – 2013 adalah Rizal Rusyadi.dari SMK Ngaglik dan sejak September 2013 dijabat oleh Ayunda dari SMAN 1 Pakem.

²¹ <http://foransforumanaksleman.blogspot.com/>, diakses pada 10 Nopember 2013

FORANS berada naungan langsung pemerintah Kabupaten Sleman yaitu BKBPMPP, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dipantau oleh badan tersebut serta dapat dipertanggung jawabkan.

Layaknya sebuah organisasi formal, FORANS juga memiliki visi dan misi berikut:

Visi : *Satukan anak-anak, bulatkan tekad, kuatkan Forum Anak, dan laksanakan pemenuhan hak anak demi terciptanya Kabupaten Sleman Layak Anak.*

Misi : 1. Dengan meningkatkan kualitas Anak, dalam hal pendidikan IMTAQ, IPTEK, dan Budaya; 2. Pemberdayaan anak sesuai dengan tingkat keahlian tanpa membedakan status sosial; 3. Mengadakan tindakan advokasi dan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak; 4. Sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hak Anak.²²

Berikut motto dan tujuan dari Forum Anak Kabupaten Sleman:

Motto : Generasi Berprestasi Bersama Anak Mewarnai Hari.

Tujuan : Kami anak dan remaja yang cinta Indonesia, bersama berjuang melindungi hak-hak anak, dengan kebersamaan, kekompakan dan selalu berbagi dengan kegembiraan.

²² Buku Profil FORANS 2012

Adapun kegiatan terkait kebijakan pengembangan KLA di Sleman yang dilakukan oleh FORANS sebagai berikut:²³

a) Pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Saat ini sudah terbentuk 17 forum anak kecamatan se-Kabupaten Sleman yang dimulai fasilitasi pembentukannya antara April – Mei 2012 dengan pendanaan yang bersumber dari APBD.

b) Kumpoel Bocah (memperkenalkan kembali budaya tradisional), yang dilakukan secara bergiliran dari satu wilayah kecamatan ke yang lain sebagaimana bisa dilihat dalam beberapa gambar berikut:

Gambar 1 : Kumpoel Bocah (poelah) di Kecamatan Depok



²³ *Ibid*

Gambar 2 : Kumpoel Bocah (poelah) di Kecamatan Tempel



Gambar 3 : Kumpoel Bocah (poelah) di Kecamatan Ngaglik



- c) Peringatan Hari-hari Nasional (a.l. Hari Anak Nasional, Hari Pendidikan Nasional, hari Sumpah Pemuda, Hari Ibu, Hari Aids, dll).
- d) Program advokasi anak dalam situasi darurat (seperti *trauma healing* pada anak-anak pengungsi korban Merapi atau *trauma healing* pada anak-anak di sekitar lokasi pembunuhan anak SMK di Depok, pendataan anak yang tidak memiliki Akte Kelahiran, pendampingan permasalahan anak sekolah)
- e) Pertemuan rutin. Termasuk melakukan pertemuan dengan stakeholder kunci kebijakan pengembangan KLA di Sleman, seperti gambar 4 berikut:

Gambar 3 : Audiensi FORANS dengan Komisi D DPRD Kabupaten Sleman



f) Partisipasi dalam agenda pemerintah. Seperti kehadiran dan keterlibatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten. Dalam konteks pengembangan KLA, FORANS juga terlibat dalam evaluasi implementasi pemenuhan hak anak.

Demi mencapai target yang FORANS ingin capai, FORANS menentukan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sasaran tersebut fokus terhadap anak-anak seperti yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002. Sasaran dari Forum Anak Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- Anak-anak di wilayah Kabupaten Sleman
- Anak Berkebutuhan Khusus
- Anak Jalanan

Sebagaimana diungkapkan oleh Rizal Rusyadi, mantan Ketua FORANS 2010 – 2013,²⁴ mulai Oktober 2013 ini, FORANS memiliki ruangan sekretariat secara permanen yang berlokasi di Jalan Roro Jonggrang No.4 Beran Tridadi Sleman, satu gedung dengan kantor BKBPMPP Kabupaten Sleman. Selain mendapatkan ruangan sekretariat, FORANS juga mulai kuat statusnya. Pada tahun 2013, eksistensi FORANS sebagai representasi komunitas anak yang menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA mendapatkan kejelasan dengan dikukuhkannya FORANS dengan SK Bupati Sleman, sedangkan sebelumnya hanya mendapatkan SK dari BKBPMPP. Lebih lanjut dinyatakan oleh Rizal bahwa per tahun 2014, FORANS mendapatkan bagian anggaran dari BKBPMPP sebesar Rp 40 juta untuk satu tahun anggaran kegiatan.

²⁴ Wawancara dengan Rizal Rusyadi pada hari Minggu, 24 Nopember 2013

3. Dunia Usaha

Keterlibatan dunia usaha dalam kebijakan pengembangan KLA sebagaimana diakui oleh Sumarni, staf subbidang Perlindungan Anak BKB-PMPP Sleman, belum maksimal.²⁵ Menurutnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas KLA untuk melibatkan dunia usaha dalam hal pendanaan kegiatan SKPD dalam penyediaan program terkait anak.

Dalam keanggotaan Gugus Tugas KLA, ada keterwakilan unsur pengusaha yaitu IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), meski menurut Elisa tidak begitu memberikan hasil yang maksimal.²⁶ Menurutnya, adanya IWAPI disitu lebih pada sosok pribadi namun bukan institusi kelembagaannya.

Hal ini menjadi sesuatu yang cukup ironis mengingat Sleman termasuk kabupaten di wilayah DIY yang cukup banyak memiliki perusahaan dan industri. Adanya potensi keterlibatan dunia usaha melalui optimalisasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk lebih melibatkan partisipasi dunia usaha dalam mendukung pengembangan kebijakan KLA Sleman.

C. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Sleman menuju KLA

Partisipasi masyarakat dalam KLA merupakan sebuah keniscayaan, selain itu mencerminkan sebuah demokratisasi proses kebijakan, keberadaan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator dalam kebijakan pengembangan KLA dan sesuai dengan Peraturan Meneg PPPA, partisipasi masyarakat menjadi

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.Sos. pada hari Senin, 25 Nopember 2013

²⁶ Wawancara dengan Ibu Elisa dari LIMORA pada hari Sabtu, 23 Nopember 2013

sesuatu yang diharuskan. Meski demikian ada beberapa tantangan yang muncul dalam keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pengembangan KLA Sleman:

1. Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Anak.

Ketiadaan perda tentang anak menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan karena berkaitan dengan minimnya instrumen perundang-undangan untuk lebih mengefektifkan gerak kerja perlindungan anak dalam setting Kabupaten Sleman.

Di awal-awal dicanangkannya Kebijakan Pengembangan KLA di Sleman, Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Sleman waktu itu, dr Endang Pudjiastuti M.Kes pernah menjelaskan, ada 28 indikator untuk menuju KLA. "*Yang terpenting itu ialah adanya perda atau perbup yang mengatur tentang anak,*" ungkapnya di sela penganangan Sleman menuju KLA di Lapangan Danggung, Senin (25 Juli 2011).²⁷

Kepala BKBPPPA yang juga ketua tim perumus perda tentang anak, saat itu mengaku bahwa perda tersebut sedang dalam pembahasan timnya sehingga memerlukan proses yang agak panjang.

Namun, dua tahun berselang, hingga tahun 2013 perda anak yang dimaksudkan masih belum juga rampung pembahasannya di DPRD Kabupaten Sleman.

Perda anak memiliki peran yang penting sebagai payung hukum dan kepastian legalitas perundang-undangan terkait kebijakan pengembangan

²⁷ *Penganangan Sleman Menjadi KLA, Terkendala Perda Anak*, laman di www.kla.or.id

Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman. Adanya perda maka akan lebih memberi ruang kepada LSM dan elemen masyarakat lain untuk terlibat secara bersama-sama dalam mengembangkan KLA di Sleman.

Kendati demikian, Kabupaten Sleman memiliki modal yang cukup kuat. Diantaranya berbagai penghargaan yang diterima Kabupaten Sleman di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta seni budaya. "*Di Sleman juga banyak perguruan tinggi. Tentunya ini semua menjadi pendorong kuat dalam menuju KLA. Jadi, Sleman tinggal melanjutkan saja*".²⁸

2. Rendahnya komitmen

Banyak yang memuji bahwa kebijakan pengembangan KLA di Sleman relatif lebih bagus dibanding kebijakan serupa di Bantul. Adanya koordinasi antar SKPD di Sleman yang relatif lebih mudah terwujud menjadikan itu sebagai poin positif bagi pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA Sleman.²⁹ Meskipun demikian, koordinasi yang bagus tidak lantas menjamin komitmen yang tinggi.

Dari sudut pandang birokrat yang menjadi kordinator kegiatan KLA sendiri, masih disadari adanya rendahnya komitmen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumarni dari BKBPMPP.³⁰ Ada beberapa SKPD yang masih terlihat lemah dalam pengalokasian program dan anggaran untuk anak sehingga itu menjadi kelemahan dalam komitmen. Implikasi yang cukup

²⁸ *Ibid*

²⁹ Wawancara dengan Nyadi Kasmoredjo, Rabu 6 Nopember 2013

³⁰ Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.Sos. pada hari Senin, 25 Nopember 2013

berpengaruh adalah status tahapan pengembangan KLA di Kabupaten Sleman yang masih stagnan, dari memperoleh predikat Pratama pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 ini masih tetap meraih predikat yang sama meskipun beberapa skor indikator mengalami peningkatan. Menurut Sumarni, berdasarkan penilaian evaluasi dari tim pusat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kurangnya terobosan kegiatan yang menjadikan status KLA di Kabupaten Sleman tidak begitu menunjukkan perubahan status predikat.

3. Lemahnya FORANS

Isu berikutnya terkait dengan partisipasi masyarakat adalah masih lemahnya posisi forum anak. Keberadaan FORANS yang pada awal kelahirannya bersifat independen kemudian menjadi dependen seiring dengan dicakup dalam gerak BKBPMPP yang selanjutnya menjadi sub organisasi dibawah badan tersebut.

Joko Sukamto, selaku tokoh yang membidani kelahiran Forum Anak Sleman (FORANS) sendiri menyinggung tentang kelemahan FORANS:³¹

“... FORANS adalah DPR Anak di Sleman. Merekalah pelaku fungsi legislatif yang harus duduk bersama DPRD. Beberapa kali FORANS mendapatkan undangan ke DPRR mengikuti rapat. Tapi karena tidak didampingi secara intensif akhirnya keberadaan forum anak masih sangat lemah”

³¹ Wawancara dengan Joko Sukamto (Josuke), Selasa 19 Nopember 2013

Hambatan berikutnya adalah Sleman tidak menunjuk secara tegas tim fasilitator anak. Fasilitator ini berguna sebagai jembatan anak-anak ke birokrasi pemerintah. Yang terjadi saat ini adalah fasilitator lepas tidak terikat SK dan disisi lain fasilitator anak harus pmuda yang dia juga perlu mengembangkan dirinya. Sehingga fasilitator tdak bisa mendampingi secara full karena memang didasari hanya dengan kerelaan hati. Setelah fasilitator bekerja maka lepaslah sudah ia mendampingi FORANS.

Ditambahkan oleh Josuke,³² secara logika KLA tdak bisa dikatakan sukses kalau anak-anak belum mengakui bahwa daerahnya sudah layak bagi mereka. Penilaian yang saat ini dilakukan pemerintah adalah dengan mengukur indikator yang telah dicapai. Maka jika ada praktik pemolesan capaian indikator tersebut maka bisa dipastikan KLA itu sebuah kebohongan karena hanya demi tuntutan penilaian saja. Karena anak anak belum banyak bicara tentang KLA yang mereka idamkan. KLA yang berhasil tentunya forum anaknya juga harus berhasil. Kalau ada KLA tanpa adanya forum anak bisa jadi itu KLA jadi-jadian, karena anak difasilitasi melakukan berbagai kegiatan namun itu semua demi mengejar indikator, sedangkan anak sebetulnya tdak membutuhkannya. Senada dengan pernyataan diatas, Rizal lantas menjelaskan bahwa keberadaan Forum Anak memiliki bobot 40% dalam penilaian KLA suatu daerah.³³ Dari sini bisa dipahami bahwa

³² *Ibid*

³³ Wawancara dengan Rizal Rusyadi, Minggu 24 Nopember 2013

keberadaan FORANS menjadi sangat penting, apalagi untuk evaluasi tahunan pengembangan KLA di Sleman.

Tantangan secara umum bagi FORANS adalah:

1. Kemampuan penguatan kelembagaan. Ada beberapa pertanyaan terkait kemampuan FORANS membuat sistem dan pola organisasi yang matang, kemudian kemampuan FORANS mewadahi aspirasi seluruh anak Sleman. Selama ini sistem rekrutmen dan organisasi belum berbasiskan keterwakilan dari organisasi yang diikuti anak seperti OSIS dan Pramuka. Saat ini FORANS hanya berdasarkan domisili anak, belum berbasis organisasi anak-anak yang ada di Sleman.
2. Legitimasi anak dan masyarakat. Pertanyaan yang dimunculkan adalah ‘Mampuhkan FORANS membuat dirinya dapat dipercaya oleh anak-anak bahkan masyarakat Sleman?’ Menurut Josuke,³⁴ saat ini masih jarang pihak yang tahu persis apa itu forum anak. Seperti apa mereka, apa manfaatnya, dan kegunaan serta mau melakukan apa. Selain itu masih sedikitnya pihak yang menghargai suara anak, disamping masih rendahnya kesadaran anak-anak agar suara mereka bisa terdengar di tingkat legislatif.
3. Rawan kepentingan politik. Setelah tahun 2013, maka masuklah tahun 2014 dan 2015. Kedua tahun itu adalah tahun politik. Jika pada tahun 2014 ada pemilihan legislatif dan presiden, maka pada tahun 2015 akan ada pemilihan kepala daerah/Bupati Sleman. Mereka yang masih berstatus anak-anak pada kurun tahun 2010 – 2013 maka pada tahun 2014 dan 2015 akan

³⁴ Wawancara dengan Joko Sukamto (Josuke), Selasa 19 Nopember 2013

menginjak masa remaja dan dalam konteks pemilihan umum menjadi pemilih pemula. Suara pemilih pemula merupakan suara yang cukup signifikan untuk meraup kemenangan politik. Itulah mengapa FORANS sebagai komunitas anak yang kini memiliki anggota hingga ribuan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman menjadi salah satu incaran kepentingan politik dan berpotensi dibawa ke dalam pusaran politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Rizal,³⁵ pada tahun 2013 ini ada calon anggota legislatif (caleg) dari partai tertentu di Kabupaten Sleman yang pernah mendekati FORANS dan menawarkan kesanggupan untuk mendanai salah satu kegiatan FORANS dengan catatan menyediakan kesempatan kepada caleg tersebut untuk mensosialisasikan agenda politiknya.

³⁵ Wawancara dengan Rizal Rusyadi, Minggu 24 Nopember 2013